



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI

NOMOR : 117 TAHUN : 1992 SERI : D NO.
114

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 702 TAHUN 1991

T E N T A N G

PERUBAHAN KETIGABELAS KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
TANGGAL 15 MARET 1991 NOMOR 152 TAHUN
1991 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI
SIPIIL MENJADI BENDAHARAWAN RUTIN, PEME-
GANG UANG MUKA CABANG, MATERIIL, GAJI,
PEMEGANG BUKU KAS UMUM, PEMBUAT DAFTAR
GAJI DAN BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIIVIA
SERTA ATASAN LANGSUNG DARIBENJJAHABAWAN-
BENDAHARAWAN DIMAKSUD TAHUN ANGGARAN
1991/1992

GtTBESNUR KEPALA DAEEAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a, bahwa surat Pjs. Camat Sidemen tanggal 19 September 1991 Nomor 954/448/Keu, perihal usul pengganti Bendaharawan Perangkat Desa Tahun 1991/1992 ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu mengadakan perubahan ketigabelas Keputusan Gubernur **Kepala** Daerah Tingkat I Bali tanggal 15 Maret 1991 Nomor 152 Tahun 1991 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Bendaharawan Rutin, Pemegang Uang Muka Cabang, Materiil, Gaji, Pemegang Buku Kas Umum, Pembuat Daftar Gaji dan Bendaharawan Khusus Penerima

serta Atasan Langsung dari Bendaharawan-Bendaharawan dimaksud Tahun Anggaran 1991/1992 ;

- c. bahwa perubahan dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan
Penyusunan Per-
hitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);

6. Keputusan Presiden Republik
Indonesia tang-
gal 21 April 1984 Nomor 29 Tahun
1984 tentang
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja
Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 11 Ta
hun 1975 tentang Contoh-contoh
Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Pe
laksanaan Tata Usaha Keuangan
Daerah dan
Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan
dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 11 Ta
hun 1978 tentang Pelaksanaan
Tuntutan Per-
bendaharaan dan Tuntutan Ganti
Rugi Keuang
an dan Materiil Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri
tanggal 19
September 1985 Nomor 903-1319
tentang Pe-
nyempurnaan Keputusan Menteri
Dalam Negeri
Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PERUBAHAN KE-TIGA KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI TANGGAL 15 MARET 1991

NOMOR 152 TENTANG PENUNJUKAN
PEGA-WAI NEGERI SIPIL MENJADI
BENDAHARAWAN RUTIN, PEMEGANG
UANG MUKA CABANG, MATERIIL,
GAJI, PEMEGANG BUKU KAS UMUM,
PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN BENDA-
HARAWAN KHUSUS PENERIMA SERTA
ATAS-AN LANGSUNG DARI
BENDAHARAWAN-BEN-DAHARAWAN
DIMAKSUD TAHUN ANGGARAN
1991/1992

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah **Tingkat** I Bali tanggal 15 **Maret** 1991 **Nomor** 152 Tahun 1991 ten tang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Bendaharawan Rutin, Pemegang Uang Muka Cabang, Materiil, Gaji, Pemegang Buku Kas Umum, Pembuat Daftar Gaji dan Bendaharawan Khusus Penerima serta Atasan Langsung dari Bendaharawan-Bendaharawan dimaksud Tahun Anggaran 1991/1992 halaman 112 nomor unit 471 kolom 2 diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 19 September 1991.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 29 Nopember
1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGXJS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri (Direktorat Jendral PUOD) di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Direktorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
5. Inspektorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.

6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
Dati. I Bali
di Denpasar.
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Bali
di Denpasar,
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di
Denpasar.
9. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali beserta
Cabang-eabang-
nya.
10. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Sekretariat
Wilayah/
Daerah Tingkat Bali di Denpasar.
11. Yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 117 Tanggal : 26 Pebruari
1992
Seri : D Nomor : 114.
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,
ttd

D E W A B E R A T H A .
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857